

ARTIKEL

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI ASPEK KEMANUSIAAN DAN KEADILAN

DEKRIT DIRGA SAPUTRA

NPM: 228040075



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius dan kompleks, dengan dampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam perlindungan HAM memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa anak-anak terbebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia telah merespons melalui berbagai kebijakan hukum, termasuk pemberlakuan sanksi kebiri kimia sebagai salah satu bentuk hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya hukuman pidana kebiri masih menuai pro dan kontra, terutama dalam bingkai Hak asasi Manusia (HAM). Tujuan penulis dalam memberikan uraian ini adalah untuk menawarkan formula bagaimana pentingnya penerapan sanksi kebiri kimia yang tetap dan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pertanggung jawaban pidana, Kebiri Kimia

ABSTRACT

Sexual crimes against children are very serious and complex crimes, with multidimensional impacts on victims, both physically, psychologically, and socially. The state, as the primary obligation holder in protecting human rights, has a responsibility to ensure that children are free from all forms of violence, including sexual violence. In this context, the Indonesian Government has responded through various legal policies, including the implementation of chemical castration as an additional form of punishment for perpetrators of child sexual violence, as regulated in Law Number 17 of 2016 and Government Regulation Number 70 of 2020. However, in its implementation, the criminal punishment of castration still reaps pros and cons, especially in the framework of Human Rights (HAM). The author's purpose in providing this explanation is to offer a formula for how important it is to implement chemical castration sanctions that are consistent and pay attention to human rights principles.

Keywords: Sexual Violence, Criminal Liability, Chemical Castration.

RINGKESAN

Kajahatan séksual ka barudak téh kajahatan anu serius pisan jeung kompléks, jeung dampak multidimensional ka korban, boh fisik, psikologis, jeung sosial. Nagara, salaku panyekel kawajiban utama dina ngajaga HAM, boga tanggung jawab pikeun mastikeun yén barudak bébas tina sagala bentuk kekerasan, kaasup kekerasan séksual. Dina kontéks ieu, Pamaréntah Indonésia geus ngaréspon ngaliwatan rupa-rupa kawijakan hukum, diantaranya ngalaksanakeun sanksi kebiri kimiawi salaku wangun hukuman tambahan pikeun palaku kekerasan séksual anak sakumaha diatur dina Undang-Undang Nomor 17 Taun 2016 jeung Peraturan Pamaréntah Nomer 70 Taun 2020. Tapi, dina ngalaksanakeunana, hukuman pidana kebiri tetep maéhan pro jeung kontra (HAM). Tujuan panulis dina méré pedaran ieu nyaéta pikeun nawiskeun rumus kumaha pentingna palaksanaan sanksi kebiri kimia sacara konsisten sareng merhatikeun prinsip hak asasi manusa.

Kecap Konci: Kekerasan Séksual, Tanggung Jawab Pidana, Castration Kimia

PENDAHULUAN

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti kita membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan dari eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan tuhan yang maha esa, Allah SWT yang patut menerima apresiasi secara positif, sehingga Hak asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup.

Hak Asasi Manusia dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai-nilai HAM adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai HAM adalah martabat manusia. Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri dan harkat martabat kemanusiaannya, oleh karenanya Hak Asasi Manusia itu sudah ada sejak manusia dikodratkan lahir di dunia

ini, dengan demikian HAM bukan merupakan hal yang baru lagi. Penerapan mengenai Hak asasi Manusia dalam ketatanegaraan suatu negara ialah pokok utama adanya pembatasan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tentang Hak asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia.

Maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan, korban dari tindak kejahatan seksual ini tidak hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan remaja dan juga anak-anak yang bahkan balita kerap menjadi korban kejahatan seksual. Permasalahan ini tentunya menjadi perhatian bagi setiap negara, terlebih di Indonesia karena kasus ini semakin meningkat tiap tahunnya. Kasus kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut bermula dari munculnya niat yang kemudian dapat menjadi negatif untuk berbuat jahat kepada anak-anak dalam rangka memenuhi kebutuhannya .

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius dan kompleks, dengan dampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Di Indonesia, peningkatan angka kasus kekerasan seksual anak dari tahun ke tahun, seperti yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), mencerminkan kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak sebagai kelompok rentan. Negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam perlindungan HAM memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa anak-anak terbebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia telah merespons melalui berbagai kebijakan hukum, termasuk pemberlakuan sanksi kebiri kimia sebagai salah satu bentuk hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 .

Hukuman Kebiri Kimia Pertama kali di Indonesia bermula dari peristiwa yang terjadi di Mojokerto. Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muhammad Aris terhadap anak dibawah umur. Selain kebiri kimia, ia juga divonis hukuman pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan. Terdakwa dinyatakan telah melakukan kejahatan seksual terhadap sembilan anak yang masih berusia di bawah umur.

Di Indonesia hukuman eksekusi kebiri secara kimia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan. Sanksi pidana kebiri kimia ini akan diberikan dua tahun setelah menjalani pidana pokok dan juga diberlakukan maksimal selama dua tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal dua tahun sehingga alat reproduksi pelaku akan berfungsi kembali. Apabila pelaku dijatuhi hukuman kebiri kimia dalam pembuktian kejahatannya tersebut dibutuhkan kesaksian dari ahli yang harus memberikan keterangan tentang latar belakang pelaku hingga ia melakukan kekerasan seksual pada anak. Tetapi hukuman kebiri kimia tidak menimbulkan efek jera pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Sehingga hukuman kebiri tersebut belum dapat dinyatakan menjadi salah satu pemberatan hukuman pidana yang secara efektif.

Pelaksanaan hukuman pidana kebiri kimia masih menuai pro dan kontra, terutama dalam bingkai Hak asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini terdapat dua poros yang saling bersebrangan yang mana satu pihak mendukung kebiri kimia dengan pertimbangan kondisi

kejahatan seksual terhadap anak yang marak terjadi dan menimbang bahwa penjatuhan pidana kebiri kimia merupakan perwujudan dari perlindungan HAM para korban kejahatan seksual anak.

Hukuman kebiri kimia ini dapat menyebabkan pelaku menjadi lebih agresif daripada sebelum dijatuhi hukuman tersebut. Disebabkan oleh psikologis dari pelaku dan sosial, menimbulkan perasaan negatif yang seperti sakit hati, marah, dan dendam. Memberlakukan hukuman yang memberatkan bagi pelaku dan juga memberikan perlindungan pada masyarakat, tidak hanya didasari dari pemikiran emosional, pencitraan, melayani tuntutan publik yang lebih banyak mempertimbangkan keinginan emosional. Kebiri menyebabkan menurunnya hasrat seksual pada pelaku kekerasan seksual, tetapi apabila dilakukan hukuman tersebut dengan menghilangkan testis, sehingga dapat menghilangkan organ secara permanen. . Sanksi pidana tersebut tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia karena sanksi pidana tersebut bersifat reaktif terhadap perbuatan melanggar hukum, dengan tujuan memberikan penderitaan yang sebanding sebagai bentuk pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Pemberian zat antiandrogen kepada diri pelaku dianggap melanggar Hak Asasi Manusia yang berupa penyiksaan secara fisik dan merendahkan martabat diri pelaku. Selain itu pemberian zat tersebut memberikan efek samping berupa penuaan dini dan dapat mengurangi kepadatan tulang yang berakibat tulang keropos atau osteoporosis. Zat antiandrogen dapat mengurangi masa otot yang dapat memperbesar tubuh menumpuk lemak dan kemudian dapat menimbulkan risiko penyakit jantung. Sehingga Pelaksanaan hukuman kebiri kimia yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Efek dari hukuman tambahan kebiri kimia menimbulkan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, halmana perlindungan tersebut di atur dalam Pasal 28 G Ayat (2) UUD 1945;
2. Efek dari hukuman tambahan kebiri kimia yang melanggar perlindungan integritas fisik dan mental, hal nmana di atur dalam Pasal Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
3. Efek dari hukuman tambahan kebiri kimia yang melanggar merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, hal mana sebagaimana yang di atur dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: menyatakan bahwa "Setiap orang tidak boleh dikenai perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Hukuman kebiri kimia, dalam persepsi masyarakat umum, dianggap tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga mengandung stigma sosial dan psikologis yang dalam, yang bisa berlangsung seumur hidup. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan yang adil dan beradab (Pancasila sila ke-2), tindakan semacam ini perlu ditelaah dengan sangat hati-hati agar tidak menjadi bentuk hukuman balas dendam (retributive justice) yang melampaui batas kepatutan dan martabat manusia. Dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Mahkamah menegaskan bahwa negara dalam menerapkan hukuman harus tetap menjunjung nilai martabat manusia, meskipun terhadap pelaku kejahatan berat.

Langkah untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak tidak bisa hanya sekedar dari tindakan represif tetapi juga dengan tindakan preventif karena apabila berpacu pada undang-undang, kekerasan seksual pada anak masih dirasa lebih merugikan terhadap korban, proses pemberian tindakan terhadap pelaku hanya untuk menghukum saja tidak ada proses untuk memperbaiki. Hak asasi manusia merupakan hak manusia,

yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya. Indonesia adalah negara yang masih mengakui adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyatnya. Sehingga hukuman kebiri secara kimia dianggap tidak mendukung adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. Karena kebiri kimia tersebut dianggap menurunkan harkat dan martabat bagi seseorang yang divonis hukuman kebiri kimia.

Penambahan sanksi pidana berupa kebiri kimia menuai pro dan kontra dari berbagai Perspektif, terutama dalam bingkai Hak asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini terdapat dua poros yang saling bersebrangan yang mana satu pihak mendukung kebiri kimia dengan pertimbangan kondisi kejahatan seksual terhadap anak yang marak terjadi dan menimbang bahwa penjatuhan pidana kebiri kimia merupakan perwujudan dari perlindungan Hak Asasi Manusia para korban kejahatan seksual anak. Dalam catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terdapat kenaikan drastis dari kasus kejahatan seksual khususnya terhadap anak.

Sementara itu Komnas HAM melalui Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Sandrayati Moniaga mengungkapkan bahwa pemberian hukuman dengan cara pengebirian dapat dikualifikasikan sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28G (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Hal tersebut juga masuk dalam pelanggaran hak atas persetujuan medis. Kekerasan seksual, menurutnya, tidak hanya bersifat medis, akan tetapi juga psikologis dan sosial. Komnas HAM berpendapat bahwa penanganan kekerasan seksual pada anak perlu ditangani segera secara menyeluruh dan konsisten. Hal ini antara lain didasarkan pada beberapa instrumen, baik nasional maupun internasional yang menjamin mengenai HAM, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia. Dengan kondisi demikian, maka perlu dibedah lebih jauh bagaimana pandangan dan argumentasi pada dua kubu yang bertentangan, yang mana mendasarkan pada perspektif HAM.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji keseimbangan antara upaya negara dalam melindungi anak dari tindak pidana kekerasan seksual dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penerapan sanksi kebiri kimia, meskipun dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pencegahan kejahatan serupa, berpotensi menimbulkan polemik terkait pelanggaran hak-hak pelaku yang dijamin dalam instrumen HAM nasional maupun internasional. Tanpa kajian kritis, kebijakan kebiri kimia berisiko bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) dan prinsip non-derogable rights, sehingga dapat memperlemah legitimasi perlindungan anak itu sendiri.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia

yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai prima facie, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia. Pokok pikiran awal tentang Hak Asasi Manusia bergerak dari konsep kebebasan dari setiap individu dan persamaan hak. Yang memiliki tujuan yaitu apakah suatu dapat dikatakan benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan didalam kaitannya dengan suatu kebutuhan pada tiap individu. Plato mengakui bahwa kebebasan adalah suatu sifat yang alamiah dari diri manusia, tetapi Plato memiliki pendekatan yang berbeda didalam menjelaskan mengapa manusia bebas tersebut memerlukan negara. Aswanto menyatakan pendapatnya bahwa hakekat dari hak asasi manusia yaitu kebebasan orang lain. Yang didalam artinya adalah hak asasi manusia adalah kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain.

Penetapan hukuman kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai salah satu hukuman yang dapat melanggar hak seseorang. Sehingga kebiri kimia ditolak oleh organisasi Hak Asasi Manusia yang memiliki dasar-dasar pemikiran, yaitu: Pertama, kebiri kimia tidak dapat dinyatakan benar didalam sistim hukum pidana Indonesia Kedua, kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang terdapat didalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah diantaranya adalah Konvenan Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi Hak Anak. Ketiga, setiap perbuatan yang menyiksa anak, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual. Dari berbagai alasan yang telah dinyatakan oleh organisasi Hak Asasi Manusia, sehingga pemerintah diminta untuk fokus pada perlindungan anak dengan cara komprehensif, yang didalam kondisi tersebut anak adalah sebagai salah satu korban dari kekerasan seksual. Dan pemerintah sebaiknya memberikan akses yang berguna untuk pemulihan fisik dan mental dari anak yang telah menjadi korban.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia ?
2. Bagaimana Efek Pemberian Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia Yang Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia ?
3. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Pemberian Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia Yang Tidak Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Penerapan Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia;
2. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Efek Pemberian Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia Yang Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia;
3. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Bentuk Pelaksanaan Pemberian Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia Yang Tidak Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penulis berharap berguna bagi pengembangan Hukum Pidana Khususnya terhadap penerapan hukum pidana kebiri, yang mana tujuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi hukum positif di Indonesia dan menghasilkan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep pembaharuan perundang-Undangan terkait dengan Perlindungan Perempuan dan anak serta penerapan hukuman pidana kebiri.

b. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum terkait penerapan hukuman tambahan pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran

Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah Negara (philosophische grondslag) dari Negara atau pandangan hidup bangsa Indonesia, ideology Negara atau (staatsidee). Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhaniaan yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara Republik Indonesia mengandung arti yang sangat penting dalam membentuk identitas, karakter, dan arah pembangunan negara tersebut, sebagai pandangan hidup, Pancasila adalah pandangan filosofis yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi pedoman bagi kehidupan individu dan masyarakat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pijakan utama bagi penyusunan konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki lima sila atau prinsip dasar yang menyatakan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Sila yang relevan untuk menjadi pijakan pembahasan tesis ini berada pada sila ke 2 dan sila ke 5 dari Pancasila.

Sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” sendiri mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Sila ini berlaku untuk diri sendiri, juga sesama manusia dan lingkungannya. Sila Ke-5 yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak manusia. dimana dijelaskan dalam alinea pembukaan Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Selain itu, Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila. Hal tersebut tercermin didalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara hukum dimaksud adalah negara yang menjamin supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Maka dari itu sebagai Negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat.

Hukum praksis sering disebut dengan hukum yang selalu bergerak, mengikuti kebutuhan dan perkembangan manusia. Karena fungsi hukum antara lain sebagai sarana untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat maka antara hukum dan masyarakat selalu berkaitan. Hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, masyarakat membutuhkan hukum agar tercapai keamanan, kedamaian, keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan. Hukum yang bergerak adalah hukum yang dapat mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Agar hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maka hukum harus bersendikan moral, hukum yang menjunjung etika, hukum yang ada bukan saja sebagai suatu aturan baik tertulis atau tidak tertulis tetapi dapat mengikuti dinamika masyarakat. Keterlambatan hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sering terjadi dalam sistem hukum yang menganut kodifikasi seperti negara Indonesia. Hal demikian tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum modern yang bersifat rasional, formal, berlaku sama bagi setiap warga negara, prosedural dan otonom. Oleh karena itu maka antara hukum dan moral harus saling berkaitan agar hukum praksis memberikan perlindungan terhadap masyarakat, demikian pula hukum harus bermoral baik dari segi teori maupun praksis .

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik, karena di dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah orang yang melawan negara, bahwa dapat dijelaskan pula pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan .

Hukum pidana merupakan kumpulan peraturan atau perundang-undangan yang bersifat mengatur atau larangan serta memiliki sanksi yang tegas. Adapun Pengertian hukum pidana menurut beberapa para ahli hukum atau sarjana hukum memiliki berbagai pendapat. Pengertian hukum pidana secara tradisional mengatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang memuat keharusan dan larangan serta bagi pelangarnya akan mendapatkan sanksi berupa hukuman siksaan badan. Pengertian lain tentang hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pidana . Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).

Hukum tidak hanya sekedar apa yang ada dalam undang-undang (according to the letter), namun yang lebih penting adalah semangat dan makna terdalam dari undang-undang (to very meaning). Penting bagi penegak hukum untuk tidak hanya cerdas intelektual namun harus dipenuhi dengan determinasi, rasa empati terhadap penderitaan bangsa, komitmen dan dedikasi, yang disertai keberanian untuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar kebiasaan .

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam pelaksanaannya, hukum seringkali dipandang sebagai perangkat yang kaku dan formalistis sehingga kehilangan makna sebagai penegak keadilan substantif. Dari keresahan tersebut lahir gagasan Hukum Progresif, suatu aliran pemikiran hukum khas Indonesia yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. pada awal abad ke-21 .

Undang-undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dan sumber hukum untuk penyusunan perundang-undangan. Selain itu, UUD 1945 juga berperan sebagai alat kontrol untuk menguji konstitusionalitas peraturan di bawahnya, membatasi kekuasaan pemerintah, serta menetapkan hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Bahwa jika kita mengukur bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat memenuhi rasa keadilan, maka yang menjadi tolak ukurnya adalah UUD 1945, khususnya terkait penerapan pidana tambahan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang harus dijadikan tolak ukurnya adalah Pasal 28 G Ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Pasa 28 G ayat (2) menyebutkan bahwa :

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

Sejalan dengan Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Marsilam Simanjuntak menyatakan bahwa setelah beberapa kali amandemen Undang Dasar 1945, Indonesia semakin kokoh sebagai negara hukum yang hidup di tengah-tengah peradaban yang maju dan modern, negara hukum yang

melaksanakan demokrasi dan memperjuangkan hak asasi manusia secara lebih progresif.

Amanat Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, sehingga di penerapan hukuman tambahan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak apakah melanggar hak asasi manusia dalam sistem struktural yang ada . Hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip, yaitu, universal, tidak terbagi, saling bergantung, saling terkait, kesetaraan, non diskriminasi dan tanggung jawab negara. Deklarasi universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah mendefinisikan HAM secara luas dengan tujuan agar manusia sedunia menghormati kemanusiaan setiap orang.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang secara inheren ada pada semua manusia sejak manusia lahir, tidak dapat dihilangkan, dan berlaku secara universal. HAM bertujuan untuk melindungi martabat dan derajat manusia, serta menjamin kebebasan dan kemerdekaan individu. Pembicaraan mengenai hak asasi manusia (HAM) tidak akan bisa dilepaskan dari dua teori utama, yaitu teori hukum alam dan teori positivisme .Teori hukum alam menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang universal dan tidak berubah, yang penerapannya tidak dipengaruhi oleh lokasi atau waktu. Hukum alam ini ada di setiap tempat dan pada setiap waktu. Locke mengembangkan teori hukum alam, yang menjadi dasar hukum pelindung hak kodrat kebebasan individu dan keutamaan rasio .

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam spesifikasi penelitian yaitu deskriptif-analitis yaitu sebuah metode yang mempunyai fungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji dokumen data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Pidana kebiri. Tahap penelitian menggunakan studi lapangan dengan data kepustakaan berupa data sekunder dan sebagai pendukung dilakukan penelitian lapangan melalui wawancara untuk mendapat data primer. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu laptop dan komputer sedangkan dalam penelitian lapangan yaitu media perekam suara Analisis data dilakukan digunakan dengan metode analisis data yuridis kualitatif yaitu mengkaji bahan hukum dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan melakukan wawancara bersama pihak yang terkait dengan objek penelitian yang mempunyai tujuan untuk memperoleh hasil berupa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia

Penerapan hukuman tambahan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual menurut hukum positif Indonesia tidak bisa hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, harus

ada aturandan juga ketentuan yang lebih khusus dalam hal mengatur perlindungan anak seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Berbagai perangkat hukum positif Indonesia di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengatur berbagai sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Aturan terkait sanksi dalam hal kejahatan seksual terhadap anak diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai berikut. :

1. Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan juga denda paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Pasal 81 Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak agar melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Pasal 81 Ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
4. Pasal 82 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan juga denda paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Meskipun Pemerintah melakukan adanya suatu pembaruan pada Undang-Undang tersebut akan tetapi tidak juga mengurangi kejahatan seksual terhadap anak. Lantas atas dasar tersebut Pemerintah kembali memberlakukan regulasi baru dalam hal pemberatan hukuman yaitu melalui hukuman kebiri kimia. Hukuman kebiri merupakan terobosan baru pada bidang hukum, hukuman kebiri ini termasuk dalam kualifikasi dari bentuk pidana tambahan. Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak khususnya tindak pemerkosaan diharapkan mampu memberikan efek jera dan mampu menghalangi niat buruk dari pelaku.

Ketentuan pengaturan hukuman kebiri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan serta denda paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Pasal 81 Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Pasal 81 Ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang lingkupnya oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);

4. Pasal 81 Ayat (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
5. Pasal 81 Ayat (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
6. Pasal 81 Ayat (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Pasal 81 Ayat (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Pasal 81 Ayat (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan Tindakan.
9. Pasal 81 Ayat (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
10. Pasal 81A Ayat (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Bahwa jika mengacu pada hukum positif maka putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/219/PN.Mjk atas nama Terdakwa Muh Aris bin Syukur sudah tepat menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun (dua belas) dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dan juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia.

Dalam hal ini hakim telah menimbang berdasar fakta hukum dalam persidangan, maka tidak ada suatu alasan yang dapat menghapuskan dipidananya terdakwa. Karena itu Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut penulis Hakim sudah tepat menjatuhkan putusannya dengan pasal 76D Jo pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis bahwa unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi yakni unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Tetapi didalam penjatuhan pidana penjara ada sedikit perbedaan dengan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum, dalamuntutannya penuntut menjatuhkan 15 tahun penjara sedangkan Hakim menjatuhkan vonis lebih ringan 12 tahun penjara, jika dilihat dalam hal ini wajar karena disamping memberikan pidana 12 tahun penjara hakim juga memberikan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia.

Penuntut dalam tuntutan tidak memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia tetapi Hakim dalam putusannya menjatuhkan vonis kebiri kimia terhadap Terdakwa dikarenakan Hakim telah menimbang dalam fakta hukum bahwa perbuatan yang

dilakukannya tidak hanya sekali, akan tetapi sudah dilakukan terhadap 9 orang anak. Atas dasar tersebut Hakim yang menangani perkara ini memberikan hukuman tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual yaitu berupa sanksi kebiri kimia.

Dengan diberlakukannya vonis kebiri kimia terhadap Terdakwa merupakan suatu langkah yang optimal dan komprehensif dengan hanya tidak memberikan sanksi pidana tapi juga untuk menerapkan pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang lain seperti halnya Terdakwa. Dalam hal ini masih belum dapat dibuktikan kebenarannya bahwa hukuman kebiri akan memberikan efektifitas seperti halnya efek jera dan menurunnya angka kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini akan dibahas oleh penulis dalam pembahasan selanjutnya.

B. B. Efek Pemberian Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia Yang Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia

Kebiri kimia tersebut memberikan efek (dampak) negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Zat anti-androgen diketahui dapat mengurangi kepadatan tulang sehingga beresiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Kebiri kimia tidak bersifat tetap, dapat disimpulkan, bahwa pemberian obat anti-androgen itu jika dihentikan, efeknya berhenti juga dan narapidana akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan untuk ereksi .

Efek yang ditimbulkan dan dampak jangka panjang dari kebiri kimia, beberapa jenis obat-obatan yang digunakan dalam kebiri kimia antara lain (Medroxyprogesterone acetate, Cyproterone acetate, Agonis LHRH) Ketiga obat-obatan tersebut dapat menurunkan kadar testosteron dan estradiol. Estradiol bagian hormon estrogen yang bisa mempengaruhi kekuatannya tulang, kesehatan jantung, dan juga fungsi otak. Maka jika dilihat dari hal tersebut menunjukkan ada hubungan antara kebiri kimia dengan beberapa penyakit, seperti osteoporosis, penyakit jantung, dan diabetes. Tak hanya itu, kebiri kimia juga dapat memberikan efek lain, seperti: Ketidaksuburan, Hotflushes (sensasi rasa panas), Anemia, Depresi. Disamping itu, efek lain akan ada resiko pada pembesaran payudara pria yang disebut dengan ginekomastia. Jika semakin lama kebiri kimia dilakukan, akan berisiko munculnya efek samping juga akan meningkat .

Jika kita perbandingkan dengan hak-hak individu dalam Hak Asasi Manusia Hak untuk tidak disiksa merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang bersifat pokok (core right) yang telah diatur didalam Pasal 5 Universal Declaration of Human Right (UDHR) yaitu : “ No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment ” (tidakseorangpun dapat disiksa atau diperlakukan atau dihukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia) .

Penyiksaan dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan faktanya ia merupakan wujud serangan langsung pada marthabat kemanusiaan. Larangan penyiksaan dan larangan perbudakan merupakan hak yang absolut tanpa ada perkecualian. Hal ini telah menjadi dan diakui menjadi hukum kebiasaan internasional (customary international law).

Di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Marthabat pada 28 September 1998, menjelaskan

bahwa konvensi ini menegaskan beberapa hal seperti prinsip kesederajatan antara seluruh umat manusia dan pengakuan terhadap Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berisi pengakuan hak atas bebas dari penyiksaan. Prinsip utama yang diakui dalam konvensi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat adalah prinsip tanggungjawab negara, prinsip penghormatan atas hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable right) dan prinsip non-refoulement.

Jika dilihat penerapan hukuman kebiri ini merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan dengan teori absolute (pembalasan). Kelemahan utama teori hukum pidana pembalasan (teori absolut) adalah sifatnya yang kaku, berpotensi menimbulkan ketidakadilan, dan tidak berorientasi pada perbaikan pelaku. Teori ini cenderung melanggengkan siklus kekerasan tanpa memikirkan pencegahan kejahatan di masa depan, fokus hanya pada penderitaan yang setimpal.

Tidak seperti Teori Tujuan / Relatif Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) .

Sehingga pemberian tindak kebiri kimia yang mengakibatkan efek samping tersebut merupakan suatu bentuk penyiksaan sehingga bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang efektif bertentangan pula dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 28 I ayat 1, adapun isi dari Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Pada prinsipnya seluruh kategori hak asasi manusia boleh dikurangi pemenuhan, perlindungan dan penghormatannya oleh negara. Namun demikian, terdapat beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam alasan pengurangan (Derogation). Inilah dimaksud dengan hak yang tidak dapat dikurangi (Non Derogable Rights).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan hukuman tambahan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual menurut hukum positif Indonesia tidak bisa hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, harus ada aturan dan juga ketentuan yang lebih khusus dalam hal mengatur perlindungan anak seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Tindakan kejahatan seksual terhadap anak di atur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Pelaksanaan pemberian kebiri kimia dapat melalui pemberian pil (obat), maupun suntikan hormon anti-androgen, asalkan efek yang di alami oleh terpidana tidak permanen, hal tersebut sejalan dengan Peraturan

Pemerintah No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Kebiri Kimia. Bahwa jika mengacu pada hukum positif maka putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/219/PN.Mjk atas nama Terdakwa Muh Aris bin Syukur sudah tepat menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun (dua belas) dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dan juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. Dalam hal ini Hakim telah menimbang berdasar fakta hukum dalam persidangan, maka tidak ada suatu alasan yang dapat menghapuskan dipidananya terdakwa. Karena itu Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kebiri kimia tersebut memberikan efek (dampak) negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Zat anti-androgen diketahui dapat mengurangi kepadatan tulang sehingga beresiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Kebiri kimia tidak bersifat tetap, dapat disimpulkan, bahwa pemberian obat anti-androgen itu jika dihentikan, efeknya berhenti juga dan narapidana akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan untuk ereksi. Efek yang ditimbulkan dan dampak jangka panjang dari kebiri kimia, beberapa jenis obat-obatan yang digunakan dalam kebiri kimia antara lain (Medroxyprogesterone acetate, Cyproterone acetate, Agonis LHRH) Ketiga obat-obatan tersebut dapat menurunkan kadar testosteron dan estradiol. Estradiol bagian hormon estrogen yang bisa mempengaruhi kekuatannya tulang, kesehatan jantung, dan juga fungsi otak. Maka jika dilihat dari hal tersebut menunjukkan ada hubungan antara kebiri kimia dengan beberapa penyakit, seperti osteoporosis, penyakit jantung, dan diabetes. Tak hanya itu, kebiri kimia juga dapat memberikan efek lain, seperti: Ketidaksuburan, Hotflushes (sensasi rasa panas), Anemia, Depresi. Disamping itu, efek lain akan ada resiko pada pembesaran payudara pria yang disebut dengan ginekomastia. Jika semakin lama kebiri kimia dilakukan, akan beresiko munculnya efek samping juga akan meningkat.
3. kebiri kimia dapat melalui pemberian pil (obat), maupun suntikan hormon anti-androgen, Prosedur Medis terhadap terpidana Aman, karena dilakukan oleh dokter atau tenaga medis ahli melalui penyuntikan zat kimia, bukan operasi pengangkatan organ, selain itu berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 70 tahun 2020 tersebut kebiri kimia yang diberikan kepada tersangka Bersifat Sementara yaitu paling lama 2 tahun, Efek kebiri kimia tidak permanen; efeknya dapat hilang setelah pemberian zat dihentikan, sehingga tidak menghilangkan fungsi seksual secara permanen. dalam pelaksanaan kebiri kimiawi berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut harus dilaksanakan di Rumah Sakit milik Pemerintah sebagaimana bunyi Pasal 9 huruf d peraturan pemerintah tersebut.

Saran

1. Agar supaya terlaksananya hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak secara efektif dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, Pemerintah harus memberikan bahan kimia yang hanya bersifat menghilangkan Hasrat pelaku sementara saja dan tidak berakibat negatif kepada Kesehatan si pelaku;
2. Jika hanya pemberian hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak bertujuan untuk efek jera, maka pemberian hukuman tambahan kebiri kimia tidak efektif di terapkan, lebih-lebih pemberian hukuman kebiri kimia maksimal diberikan selama 2 tahun, dan dalam jangka waktu 2 tahun

tersebut pelaku kebiri kimia masih dalam proses perjalanan hukuman penjara tidak berada diluar Bersama masyarakat sehingga tidak ada kekhawatiran untuk melakukan pengulangan suatu tindak pidana tersebut, sehingga menurut penulis pemberian hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual tidak efektif di terapkan kepada pelaku yang masih menjalani hukuman tahanan atau penjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid Dan Muhamma Irfan, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, (advokasi atas hak asasi perempuan), (Rafika Aditama, Bandung,2011),
- Abu Huraerah, “Kekerasan Terhadap Anak” , (Nuansa, 2006)
- Achie Sudiarti Luhulma, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya, Jakarta, 2008;
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta. PT Raja Grafindo persada, 2011,
- Adam Muhshi, Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015),
- Andre Sujatmiko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)
- Asshiddiqie Jimly, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi Jakarta: Sinar Grafika, 2012;
- C M. I. S, Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019;
- Dasim Budimansyah, dkk, Hak Asasi Manusia, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), Cet. Ke-9
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta 2018;
- Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Hukum, Vol.8, No.2, Tahun 2016
- Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010;
- Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan, (Thafa Media: Yogyakarta, 2019
- Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusa Media, 2006)
- Ivo Noviana. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Vol. 01, No. 1, Tahun 2025;

- Ismantoro Dwi Yuwono, Ismantoro Dwi Yuwono, "Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", (Yogyakarta: Pustaka Utami Grafiti, 2015),,
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakri, 2014)
- M. Hariwijaya. dan Bisri M. Djaelani, Teknik Menulis Skripsi dan Thesis, Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2008;
- mir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012)
- Muladi.Lembaga Pidana Bersyarat. 2002 Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.
- Nadia Alvin Hamidah, dkk, "Penegakan HAM Di Era Modernisasi", dalam Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, Volume 2., No. 6., (2023)
- Nurul Qomar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2014);
- O.C., Kaligis Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwam Dan Terpidana Bandung: PT. Alum-ni, 2006;
- Paul Scholten, dalam Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012;
- P.A.F Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika 2014),
- Philipus M. Hadjon, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta,
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009);
- _____, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006;
- Samosir, Djisman.. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. 1992 Bina Cipta. Bandung
- Sunarso, . Pendidikan Hak Asasi Manusia. CV. Indotama Solo, 2020
- Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Supriyadi Widodo et. al., 2016, Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Costration) bagi Pelaku kejahatan Seksual Anak di Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, Jakarta Selatan, Soerjono Soekanto, , Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

_____ Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 2006, Jakarta;

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), Cet. Ke 30

Windy Freska, Fungsi Keluarga dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak, (Bantul: CV. Mitra Edukasi Negeri, 2023),

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang dasar 1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 39 tentang Hak asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

C. Lainnya

Adam Yuriswanto, Ahmad Mahyani, Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.27.Februari 2019

Aldionita Chairi, "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Keadilan, <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.203>, 25 Oktober 2025, pukul 18:50 WIB;

Atang, F. (2012). Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM (Hak Asasi Manusia), 3(4).

Ayu Pratiwi, Nasrullah Arsyad, Tri Abriana Ma'ruf, Jurnal, Legal Dialogica, Kebijakan Sanksi Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Volume 1, Issu 1 Tahun 2023;

Dandapala, Pemikiran Sajipto Rahardjo, Jejak Sejarah Hukum Progresif Di Indonesia, <https://dandapala.com/article/detail/pemikiran-sajipto-rahardjo-jejak-sejarah-hukum-progresif-di-indonesia>, diakses pada tanggal 14-02-2026;

Danu Damarjati, " <https://news.detik.com/berita/d-3052566/menilik-sejarah-kebiridari-masa-ke-masa> dikases tanggal 02 Februari 2021

Daming Saharuddin. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives). Jurnal Supremasi Hukum. Vol. 9, No. 1. Hlm. 33

- Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2 September 2016*;
- Depkes RI, Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan, (Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia , 2007)
- Dunn, J. (2022). John Locke: Sebuah Pengantar Singkat. Basa Basi;
- Desi Ratnasari, S.Sy, Profesionalitas Hakim Dalam Mewujudkan Putusan Yang Progresif, diakses dari https://www.papringsewu.go.id/images/Profesionalitas_Hakim_dalam_Mewujudkan_Putusan_yang_Progresif.pdf pada tanggal 16 Nopember 2023 pukul 16.06 Wib;
- Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak”, dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume 3., No. 2., (2021)
- Ihsan, M. F. T. M., Kamal, M., & Aswari, A. (2024). A Comparative Legal Study: Euthanasia for Psychological Reasons. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 3(2), 57-73;
- Ira Aini Dania, “Kekerasan Seksual Pada Anak (Child Sexual Abuse)”, dalam *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, Volume 19., No. 1., (2020),
- Justifikasi adalah wujud pemaknaan keadilan hukum terhadap apa yang dilihat oleh seseorang, Tomy Michael dan Krsitoforus Laga Kleden, *Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007*;
- Kiki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, Solihin Bazari. Das Sollen, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Diakses Dari Halaman, [https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas \\$UNYOCK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas%UNYOCK.pdf), Diakses Pada Tanggal 18 April 2026.
- Krismiarsi. “Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana”. Dalam *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No.1. November 2018*
- Latuhary. (2021, 11 Februari). Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan Dengan Prinsip HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/11/1671/hukuman-kebiribagi-pelaku-kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip-ham>. Diakses Pada 6 Oktober 2022, pukul 20.00;
- Mar'ie Mahfudz Harahap Nurjaini, “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 3 (2023): 162–73, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>
- Messy Rachel Mariana Hutapea, Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.3, No.1, Februari 2020.

- M Zahid Wahyudi, <https://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-doronganseksual/> diakses tanggal 02 Februari 2021 <https://news.detik.com/berita/d-2>
- Nibras,“ <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/27/063000565/sejarah-kebiri-manusia-pelayan-yang-dipercaya-hingga-suara-dari-surga?page=all> , diakses tanggal 02 Februari 2026.
- Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia , Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7, No.3, September 2018 h.310.
- Patawari, Perbedaan HAM dibawah UUD 1945 Sebelum Amandemen, Konstitusi RIS 1950, UUDS 1950, Dan UUD 1945 Setelah Amandemen, Universitas Hasanudin, Makasar,2012.
- Seto Mulyadi, Hukuman Kebiri Sudah Tepatkah?, <https://www.beritasatu.com/opini/6403/hukuman-kebiri-sudah-tepatkah> Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2021.
- Sri Juliati. (2022, 12 Januari). Mengingat Kasus M Aris Terpidana Pertama Di Indonesia Yang Divonis Kebiri Kimia, Perkosa 9 Anak. [m.tribunnews.com](https://www.tribunnews.com). Diakses pada 7 Oktober 2022, pukul 20.00;
- Tantri Setyorini,“Tradisi Kebiri dari berbagai negara ini bikin ngilu”, <https://www.liputan6.com/news/read/4048612/tradisi-kebiri-dari-berbagai-negara-ini-bikin-ngilu>, diakses tanggal 02 Februari 2021.
- <https://fkip.umsu.ac.id/2023/07/21/pancasila-sebagai-pandangan-hidup-dan-dasar-negara/>, di akses pada tanggal 05, Oktober, 2023 pukul 7;26;
- <https://bpip.go.id/artikel/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-ke-2-di-lingkungan-masyarakat>, diakses pada tanggal 05, Oktober, 2023 pukul 7 :27..
- Pambudhi, H. D., & Chaerunnisaa, H. A. (2021). Meninjau Ulang Sanksi Kebiri Kimia Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Pancasila. *Litigasi*, 22(2), 177-204.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- Rizal, S. S. (2021). Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM. *Legal Studies Journal*, 1(1).
- Yurika Fauzia Wardhani, Alit Kurniasari, Pedofilia Sebagai Ancaman Tersembunyi Bagi Anak, *Sosio Informa* Vol. 2, No. 03, September - Desember, Tahun 2016
- <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/927/1/BUKU%20HAM.pdf>, di akses pada tanggal 09-05-2026
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses pada tanggal 23 April 2026

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5633810e935fd/lsm-tolak-wacana-hukumankebiri>, Diakses Pada Tanggal 18 April 2026

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a2750093/perjalanan-panjang-perppu-kebiri>, Diakses Pada Tanggal 18 April 2026.

Azizah Fitriyanti, https://www.antaraneews.com/berita/566611/wapres-menghormatikeputusan-idi-tolak-eksekusikebiri?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news. Diakses Pada Tanggal 18 April 2026. 55

Adhi Wicaksono, IDI Tolak Jadi Eksekutor : Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutorkebiri-kimia-bukan-layanan-medis>, Diakses Pada Tanggal 18 April 2026.

Bestari Kumala Dewi , Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh <https://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh> Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

Alodokter, Ini Efek Kebiri Kimia Pada Pria, <https://www.alodokter.com/ini-efek-kebirikimiawi-pada-pria>, Diakses Pada Tanggal 18 April 2026.

Nurhadi Sucahyo, Pro-Kontra Kebiri Kimia dan Pemihakan Negara pada Korban ,

<https://www.voaindonesia.com/a/pro-kontra-kebiri-kimia-dan-pemihakan-negara-pada-korban/5750531.html>. Diakses Pada Tanggal 18 April 2026.

Bestari Kumala Dewi , Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh

<https://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh> Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021